

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi massa sebagai salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan media massa (seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan lain sebagainya) telah mencapai suatu tingkat yang sedemikian tinggi, di mana orang mampu bicara dan menyampaikan suatu pesan kepada jutaan manusia secara serentak. Di samping itu ada sementara anggapan bahwa media massa cukup banyak andilnya di dalam menciptakan perubahan-perubahan informasi yang disampaikan baik itu perkembangan di bidang ilmu maupun teknologi.

Kehadiran pers dalam masyarakat Indonesia, mengingat sejarahnya, tidak lepas dari pengaruh sistem pers negara-negara Barat, termasuk asas kebebasannya. Oleh karena itu dalam mengembangkan kebebasan pers Indonesia, jangan sampai 'mencangkok' nilai-nilai masyarakat Barat yang mendukung sistem kebebasan pers yang berlandaskan pada sistem nilai-nilai masyarakat Indonesia sendiri.¹ Di Indonesia sejak lahirnya Budi Utomo pers merupakan sarana komunikasi yang utama dalam menumbuhkan kesadaran nasional dan meluaskan kebangkitan bangsa Indonesia hingga melahirkan gerakan untuk mencapai kemerdekaan.²

¹Lihat keputusan Dewan Pers dalam Sidang Pleno ke XIV di Jakarta pada awal Desember 1974 yang telah mengeluarkan keputusan No. 79/ XIV/ 1974 tentang 'Pedoman Pembinaan Idil Pers'. Khusus mengenai 'Fungsi Pers/ Pers Pembangunan'. Banding pula dengan Pers No. 40 Tahun 1999.

Letak peranan pers menurut Wilbur Schramm adalah dalam hal membantu mempercepat proses peralihan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern.³ Dengan demikian pers bukan berarti mempunyai kesanggupan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk mengubah sikap, akan tetapi pers cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang.⁴ Dengan kalimat lain, bahwa pers mempunyai pengaruh terhadap penerima, apabila pesan yang disampaikan oleh pers mengandung sesuatu yang penting atau sesuatu yang dianggap penting oleh penerima. Lebih jauh lagi, bahwa pers dapat memberikan kemudahan dalam penerimaan pesan yang disampaikan. Hal ini dikarenakan pers di dalam menyampaikan pesan kepada penerima menggunakan sesuatu sistem tertentu dan ditulis dengan kata-kata yang teratur.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa Pers Nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak-hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;

³Eduard Depari dan Colin Mac Andrews, (Ed), *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1985), hlm. 41.

⁴Abul Kalam Azad, *Dasar-Dasar Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdak

- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa fungsi pers berdasarkan fakta adalah;

1. Sumber informasi kepada masyarakat, sebagai bentuk pelayanan pers guna memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat untuk mengetahui peristiwa dan opini masyarakat yang tepat, benar, akurat dan obyektif yang disajikan berdasarkan professional
2. Alat komunikasi untuk menyampaikan dan mengembangkan pendapat umum (*public opinion*) kepada masyarakat berdasarkan informasi yang tepat, benar, akurat dan professional
3. Alat untuk menyebar-kuaskan pengetahuan kepada masyarakat, baik pengetahuan umum, pengetahuan hukum, pengetahuan bahasa maupun yang lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Alat untuk membentuk opini masyarakat (*public opinion*) melalui berita karikatur, artikel, tajuk rencana, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi pola berpikir masyarakat. Gagasan-gagasan dan informasi tidak dapat membentuk pendapat umum tanpa melalui proses publikasi.
5. Alat untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Alat untuk memperjuangkan penegakan nilai-nilai dasar demokrasi, supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, persatuan, dan kesatuan bangsa.

6. Alat kontrol sosial (*social control*) untuk melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya secara bebas dan bertanggungjawab dan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan kepentingan umum.
7. Alat untuk mempengaruhi masyarakat, guna menentukan sikap pro atau kontra terhadap suatu obyek yang menimbulkan kebencian, memupuk persahabatan, meningkatkan suhu peperangan, bahkan mengarahkan kepada perdamaian
8. Alat untuk menghibur melalui cerita pendek, cerita bersambung, tela-teki silang, karikatur dan lain sebagainya, dan
9. Alat promosi untuk memasarkan barang, jasa dan hiburan.⁶

Sementara dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dijelaskan bahwa fungsi pers adalah sebagai berikut; berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini, mengandung pengertian bahwa fungsi pers yang memperoleh perlindungan hukum hanyalah pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan lembaga ekonomi. Dengan demikian, fungsi pers tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, jika boleh dikatakan perlu ditinjau kembali untuk menyesuaikan fungsi pers dalam praktik; karena fungsi pers akan

berkaitan dengan batasan-batasan ruang lingkup kewenangan pers, kantor berita dan wartawan.

Batasan-batasan ruang lingkup kewenangan perusahaan pers, kantor berita, dan wartawan tentu saja berdasarkan pada fungsi pers. Dengan demikian, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang fungsi pers perlu disempurnakan.

Namun demikian, sebagai wujud ikut bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian lingkungan, maka menjadi alasan utama mengapa pers hadir di tengah-tengah masyarakat, yakni untuk ikut menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, di mana upaya yang dilakukan pers terhadap lingkungannya dibentuk dan diformulasikan secara riil dan sistematis melalui program-program keberadaan pers sendiri. Konsep-konsep yang dirancang dengan menggunakan sistem integritas secara profesional untuk menciptakan multi strategi dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sesuai dengan yang telah ditetapkan Undang-Undang Pers.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dalam Pasal I angka 4 dan 12. dijelaskan bahwa:

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.⁷

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan pembentukannya.⁸

Harian Kedaulatan Rakyat yang ada di Kota Yogyakarta sendiri merupakan salah satu alat media massa yang mempunyai peran, fungsi dan hak sebagai kontrol sosial untuk menjaga kelestarian lingkungan dari segala upaya perusakannya. Melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 pada Pasal 3 dan 6 bahwa Harian Kedaulatan rakyat merupakan apa yang dimaksud dalam undang-undang tersebut yakni sebuah perusahaan pers yang berbentuk badan hukum Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perusahaan media cetak, media elektronik, kantor berita, serta perusahaan media lainnya, yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan dan menyalurkan informasi. Termasuk di dalamnya informasi tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dengan terbentuknya Harian Kedaulatan Rakyat yang ada di Kota Yogyakarta memiliki peran yang dapat dijadikan masyarakat sebagai media untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di kotanya yang semakin hari semakin memperhatikan. Berdasarkan hal tersebut inilah, penulis merasa tertantang dan tertarik untuk meneliti dan menjadikannya sebagai karya skripsi dengan mengambil judul: Peranan Pers dalam Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kota Yogyakarta (Studi Di Harian

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahannya, yakni:

1. Bagaimana peranan Harian Kedaulatan Rakyat dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala Harian Kedaulatan Rakyat dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun sebagai tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Harian Kedaulatan Rakyat dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi kendala Harian Kedaulatan Rakyat dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang peranan pers dalam mengupayakan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan
- b. Sebagai sumbangan pemikiran (berupa ide dan saran) dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Pers pada umumnya dan disiplin Ilmu Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada khususnya

2. Secara Praktis:

- a. Dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk dilanjutkan penelitian-penelitian atau rujukan bagi para praktisi baik dari kalangan pers, akademis, maupun LSM yang peduli terhadap lingkungan hidup.
- b. Sebagai pedoman penulis untuk lebih peduli terhadap lingkungan sebagai bentuk intelektual anak bangsa.

E. Tinjauan Pustaka

Landasan hukum pers, adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 02/ Per/ Menpen/ 1998 tentang ketentuan-ketentuan mengenai pers, tidak dicabut maupun tidak dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan, segala peraturan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada, tetap berlaku dan tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, hanya menyatakan tidak berlaku terhadap peraturan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962.
2. Undang Nomor 4/ PnPs Tahun 1963 tentang Pengamanan E

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa segala peraturan perundang-undangan di bidang perserta badan atau lembaga yang ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak berlaku lagi.⁹

Bahaya yang sering menjadi ancaman dalam melestarikan lingkungan, baik yang disebabkan oleh karena kegiatan manusia maupun oleh proses alam yang berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Selain itu dampak dari adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat menyebabkan ekosistem suatu lingkungan dari suatu ekosistem tersebut menurun. apabila mengamati pengertian antara pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dalam Pasal 1 angka 12, yakni:

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan pembentukannya.

Pencemaran mengakibatkan kualitas lingkungan menurun akan menjadi fatal apabila tidak dapat ditanggulangi sebagaimana fungsi sebenarnya. Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa keadaan lingkungan yang sudah tertata dengan baik sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan dengan cepat sebagai akibat adanya krisis lingkungan atau kesadaran akan lingkungan kurang, yang timbul akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu diawali dengan munculnya gejala pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak begitu tampak, hal ini perlu penanganan yang serius dan mengantisipasi lebih awal terhadap gejala pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut, sehingga tidak menyebarkan dampak yang lebih luas lagi. Sebab pencemaran lingkungan akan membawa dampak yang merugikan manusia baik secara langsung maupun tak langsung. Kerugian secara langsung apabila pencemaran lingkungan tersebut secara langsung dan cepat dapat dirasakan akibatnya oleh manusia. Sedangkan kerugian secara tidak langsung apabila pencemaran tersebut mengakibatkan lingkungan menjadi rusak sehingga daya dukung lingkungan terhadap kelangsungan hidup manusia menjadi menurun. Kondisinya dapat lebih parah lagi apabila daya dukung lingkungan sudah tidak mampu lagi menopang kebutuhan manusia, sehingga malapetaka bagi kehidupan manusia tidak lagi terhindarkan.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Data Primer

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*library research*). Penelitian dilakukan

¹⁰Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 131.

dengan mengambil sumber datanya diperoleh langsung dari subyek penelitian tentang peranan Harian Kedaulatan Rakyat dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kota Yogyakarta sebagai data primer. Sebagai respondennya adalah Pimpinan atau yang mewakili Harian Kedaulatan Rakyat Para dan pegawai atau staf yang berkompeten.

Sedangkan pengumpulan data pendukungnya diperoleh dari Observasi yakni sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pendataan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setelah itu dengan cara wawancara yakni suatu percakapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal dari seseorang atau sekumpulan orang secara lisan dan langsung.¹² Dalam metode ini, penulis melaksanakan wawancara secara langsung dan terencana dengan melibatkan Pimpinan Redaksi Harian Kedaulatan Rakyat yaitu *Oka Kusumayudha*, dan *Ahmad Luthfie* sebagai Wakil Pimpinan Redaksi Harian Kedaulatan Rakyat. Dari hasil wawancara ini akan diketahui peran Kadautan Rakyat dalam memberikan informasi tentang pentingnya kesehatan lingkungan.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fal UGM, 1990), II:136.

¹²Arif Sidiqul Hakim dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), 10.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, penulis merujuk pada buku-buku atau yang diperoleh dari perpustakaan dan pendapat para tokoh yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Penelitian ini bersifat *deskripsi kualitatif*, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan upaya pers ‘Harian Kedaulatan Rakyat’ dalam pencegahan kerusakan lingkungan di Kota Yogyakarta yang disajikan berdasarkan pokok-pokok bahasan yang telah disusun.

Analisis *deskriptif kualitatif* ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk narasi.¹³

Proses analisis datanya menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan dan rekaman lapangan diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan serta sinopsis terstruktur dengan

¹³Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*

menggunakan teknik penalaran atau berpikir secara *induktif* yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Ini mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul.